



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 19/PDT.G/2011/PN.SBB

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

H. IBRAHIM BIN ABU, Laki-laki, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Karya Mulia RT.002 RW 004, Desa Plampang Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, Propinsi Nusa Tenggara Barat,

Untuk selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT** ;

MELAWAN :

1. **HENDUN BINTI HULDI**, Perempuan, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Karya Mulia RT.003 RW 004, Desa Plampang Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, Propinsi Nusa Tenggara Barat,

Untuk selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT I** ;

2. **KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SUMBAWA BESAR**, beralamat di Jalan Garuda No. 89 Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Propinsi Nusa Tenggara Barat

Untuk selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT II** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari segala surat-surat yang bersangkutan dan berkas perkara ini ;

Telah membaca dan mempelajari bukti surat yang diajukan kedua belah pihak yang berperkara ;

Telah pula mendengar keterangan dari kedua belah pihak dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat didalam surat gugatannya tertanggal 13 Juni 2011, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 21 Juni 2011 dengan daftar register nomor : 19/PDT.G/2011/PN.SBB, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

SEBIDANG TANAH DATAR BESERTA BAGUNAN DIATASNYA DAN MESIN PABRIK PENGILANGAN PADI MILIK KAMI (PENGGUGAT) :

SEBAB-SEBAB HINGGA MENJADI GUGATAN ADALAH :

1. Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi tepatnya diawal bulan April tahun 2004 bertempat di rumah ISWANTO di Sumbawa Besar adalah awal kami (penggugat) membeli tanah dengan cara membayar dua kali kepada ISWANTO dengan pembayaran pertama seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari harga total tanah Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
2. Bahwa oleh karena sekarang telah terjadi pemugaran RT maka tanah datar tersebut kini menjadi wilayah RT 003 RW 004 dahulu RT 006 RW 03 Dusun Karya Mulya Desa Plampang Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa Besar Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan luas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

912 m2 atau 9,12 Are dahulu kelas A39 sebagaimana tercantum dalam surat SPPT dengan Nomor Obyek Pajak (NOP): 52. 04. 130. 004. 096. 0019-0 atas nama ISWANTO setelah transaksi jual beli itu terjadi kemudian tanah tersebut menjadi kelas A40 atas nama kami (penggugat) sesuai tertulis di kwitansi pembelian yang telah dibuat oleh dan dirumah ISWANTO ;

3. Bahwa untuk lebih jelasnya tanah datar tersebut berbatasan dengan :

- SEBELAH UTARA DENGAN SUNGAI/KALI
- SEBELAH SELATAN DENGAN TANAH M. NUR
- SEBELAH TIMUR DENGAN JALAN LINTAS SUMBAWA-BIMA
- SEBELAH BARAT DENGAN SUNGAI/KALI

4. Bahwa dalam selang waktu satu minggu kemudian atau setelah pembayaran pertama tanah datar tersebut dan atau tepatnya di tanggal 15 bulan April di tahun 2004 itu pula, kami membeli mesin pabrik penggilingan padi yaitu 1 (satu) Unit DIESEL ZH.1125 dan 1 (satu) Unit SATAKE SB.10.0 seharga Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) di toko Sumber Teknik di Sumbawa Besar dan langsung kami dirikan mesin pabrik untuk penggilingan padi di dalam tanah datar milik kami tersebut ;

5. Bahwa sejak mulai operasinya pabrik penggilingan padi hingga tepatnya di tanggal 11 bulan September tahun 2005 kami melunasi sisa pembayaran tanah datar tersebut seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke ISWANTO di rumah 1SWANTO di Sumbawa Besar. Agar tidak ada lagi beban hutang dari sisa pembayarall tanah, dan bukti transaksi pembelian disatukan dalam satu Kwitansi Terakhir yang tertanggal September tahun 2005 ;

6. Bahwa ketika tanah datar tersebut setelah kami bayar serta bersamaan dengan mulai beroperasinya pabrik penggilingan padi milik kami, kemudian tiba-tiba datang Tergugat 1 bersama suaminya bernama ABDUL MAJID BIN H. IBRAHIM yang kini ABDUL MAJID sudah Almarhum, dan pada saat itu Tergugat 1 dengan suaminya meminjam tempat sementara diatas tanah datar serta ingin mengelolah pabrik penggilingan padi milik kami, lalu kami berpikir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa iba dan kasihan saat itu karena Tergugat 1 adalah menantu kami serta suaminya adalah anak kandung kami sendiri ;

7. Bahwa dengan rasa iba kami terhadap Tergugat 1 lalu kami berikan untuk sekedar menempatkan tanah datar serta mengelolah pabrik penggilingan padi dengan syarat untuk sementara waktu serta upaya ada kesempatan bagi Tergugat 1 dengan suaminya untuk dapat mandiri dan berbakti kepada kami sebagai mertua/orangtuanya, lalu karena kami sebagai orangtua yang beradab terhadap para anak dan para menantu, kemudian kami ajak berkumpul anak-anak kami yang lain atau adik-adik ipar dari Tergugat 1 guna mendiskusikan hal itu dan akhirnya semua menyetujuinya untuk dipakai sementara waktu ;
8. Bahwa sejak itu Tergugat 1 bersama suaminya mulai menggunakan tanah datar beserta bangunan di atasnya dan mengelola pabrik penggilingan padi milik kami tersebut, tetapi Tergugat 1 sejak suaminya masih ada maupun sampai sekarang suaminya telah meninggal dunia di bulan Juli tahun 2010 lalu pun semakin tidak tahu diri sebagai menantu yang datang numpang hidup di dalam harta benda milik kami, sebab upaya ingin menguasai selamanya tanpa mempedulikan kami dan tidak pernah berpikir mau membantu kami baik secara moral maupun secara material bahkan untuk mengembalikan modal dan pokok kerugian material yang telah kami keluarkan sejak tahun 2004 hingga tahun 2005 lalu pun tidak mau tahu, bahkan sikap dan adab Tergugat 1 sebagai menantu kini semakin tercermin adab yang sombong dan angkuh terhadap kami mertuanya ;
9. Bahwa yang menjadi bagian gugatan kami terhadap Tergugat 1 adalah sebagian oleh faktor dari persoalan yang lain dengan Tergugat 1 dan itu sangat menyakitkan hati kami sebab beberapa bulan yang lalu tepatnya di tahun ini 2011 ketika salah satu dari anak kandung kami atau adik ipar dari Tergugat 1 sendiri tengah mendatangi secara baik-baik Tergugat 1 untuk menagih ganti uang yang pernah dipinjam oleh Tergugat 1 melalui Transfer perbankan di tahun 2010 lalu sebanyak Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) kepada ipar-iparnya Tergugat 1 untuk biaya pengobatan kecelakaan suami Tergugat 1 sebelum meninggal dunia, tetapi Tergugat 1 selalu menjanjikan pembayaran hutangnya dengan kata kata manis saja. Lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami suruh anak kandung kami itu untuk melarang Tergugat 1 agar menghentikan pengoperasian pabrik penggilingan padi ;

10. Bahwa setelah itu terjadi cekcok mulut lalu Tergugat 1 merasa keberatan lalu dengan beringas mengambil alat penghidup mesin atau (Slenger) untuk memukul anak kandung kami itu, beruntung anak kandung kami laki-laki sehingga dengan cepat dan kuat untuk tangkap alat itu dari tangan Tergugat 1 kemudian hingga terjadilah rebutan alat, lalu terlepas alat itu dari tangan Tergugat 1 hingga mengenakan tangan Tergugat I lalu membelas. kemudian Tergugat I melaporkan anak kandung kami itu ke Polisi dengan tuduhan tindak pidana penganiayaan ringan (Tipiring) sehingga anak kandung kami pernah ditahan di dalam Sel Kepolisian Sektor Plampang, padahal nyata-nyata perilaku Tergugat I hanya membalikkan fakta supaya bisa terbebas dari hutangnya ;

11. Bahwa dari hal yang menyakitkan itu adalah suatu tindakan dan peradaban yang sangat nekat, tidak beretika serta tidak punya rasa terimakasih Tergugat 1 terhadap kami, sehingga menimbulkan inisiatif kami untuk mengambil kembali tanah dan segala bangunan yang ada di atasnya termasuk pabrik penggilingan padi milik kami dan itu kami lakukan secara baik-baik, agar Tergugat 1 segera keluar dari lokasi tanah milik kami tersebut, tetapi Tergugat 1 tidak mau keluar dari tanah itu hanya dengan alasan tanah itu adalah warisan dari suaminya serta alasan Tergugat 1 telah menerbitkan SERTIPIKAT tanah tersebut, padahal sudah ada tanah yang lain lokasinya yang telah kami berikan untuk jatah ABDUL MAJID (Almarhum) atau anak kandung kami sendiri, dan atau suami dari Tergugat 1 ;

12. Bahwa SERTIPIKAT itu pernah dipegang dan dibuka oleh anak kandung kami bernama SU BINTI H. IBRAHIM dibulan Juni atau tepatnya satu bulan sebelum ABDUL MAJID (Almarhum) meninggal dunia di tahun 2010 lalu, dan rencana SERTIPIKAT itu akan dijadikan agunan dan jaminan ke BANK guna mencairkan dana perbankan untuk membayar hutang Tergugat 1 kepada kami dan itu pun diketahui oleh Tergugat 1 itu sendiri, namun setelah kami bawa ke BANK ternyata tidak bisa diterima oleh BANK karena tanpa tandatangan atau kuasa dari ABDUL MAJID (Almarhum) karena SERTIPIKAT tersebut atas nama ABDUL MAJID (Almarhum), sedangkan ABDUL MAJID (Almarhum) saat itu berada di Mataram, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencana pencairan dana BANK dan rencana pembayaran hutang Tergugat 1 kepada kami tidak jadi, dan kemudian SERTIPIKAT tersebut kami kembalikan kepada Tergugat 1, dengan maksud kami kembalikan lagi SERTIPIKAT tersebut kepada Tergugat 1 karena Tergugat 1 menjanjikan menunggu ABDUL MAJID (Almarhum) pulang dari Mataram ;

13. Bahwa beberapa hari kemudian setelah kembalinya ABDUL MAJID (Almarhum) dari Mataram ternyata Tergugat 1 tidak punya niat baik dan tidak ada kelurusan hati sesuai rencana semula, karena Tergugat 1 membuat alasan baru lagi diatas alasan yang lama karena menjanjikan lagi pembayaran hutang kepada kami yang katanya akan menjual Padi/GABAH saja untuk membayar hutangnya. Hal itu sampai berlarut larut dari hari ke minggu, dari minggu ke bulan, dari bulan sampai ajal menjemput ABDUL MAJID (Alharhum) di awal bulan Juli tahun 2010 lalu pun, dan hingga saat ini janji Tergugat 1 hanyalah sebuah janji ;
14. Bahwa seandainya saat itu pula, bila SERTIPIKAT itu digadaikan ke BANK maka baru sekarang kami sadar hukum akan dampaknya, karena di akhirnya kami tetap pada posisi yang bakal dirugikan juga, karena SERTIPIKAT itu adalah SERTIPIKAT tanah datar yang sekarang kami angkat ke meja hukum. Sebab bila Tergugat 1 bersama suaminya tidak mau menebus maka secara sistem dan prosedurel tanah kami akan menjadi korban Eksekusi pihak BANK. Dan Semua itu dilakukan oleh karena pembodohan dan gerakan manipulasi Tergugat 1 terhadap kami ;
15. Bahwa dengan keberadaan SERTIPIKAT itu kami tidak ingat lagi Nomor dan Tahun penerbitannya, karena kami tidak mengerti pengaruhnya dan tidak terpikirkan akan dampak buruknya yang akan timbul seperti ini, sehingga kami abaikan begitu saja, tapi kami bisa perkirakan SERTIPIKAT itu diterbitkan antara tahun 2008 atau tahun 2009 lalu, maka dengan adanya luas, Batas-batas, Nomor Obyek Pajak, serta lokasi tanah tersebut sebagaimana telah kami sebutkan diatas sebagai dasar kami memohon kepada Bapak Ketua pengadilan Negeri Sumbawa Besar untuk dapat memayungi kami secara hukum dan adil yang menjadi korban pembodohan dan manipulasi yang dilakukan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 ;
16. Bahwa maksud kami melayangkan gugatan kepada Tergugat 2 oleh karena Tergugat 2 telah menerbitkan SERTIPIKAT atas nama Pemohon ABDUL MAJID (Almarhum) dengan obyek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang kami gugat saat ini, sedangkan kami orangtua kandung Pemohon masih hidup, dan tidak pernah kami memindahkan hak atas tanah tersebut atau tanpa sepengetahuan kami, sehingga membuat Tergugat 1 tidak mau keluar dari tanah milik kami dengan alasan adanya SERTIPIKAT ;

17. Bahwa dari alasan Tergugat 1 sebagaimana yang sudah kami jelaskan dari Point ke 11 surat ini akan menjadi sebuah tanda tanya besar bagi kami yaitu, "Pantaskah pengakuan Tergugat 1 atas tanah itu adalah warisan dari suaminya, sedangkan kami orangtua kandung suaminya masih hidup ...?, Bolehkah penerbitan SERTIPIKAT atas nama Pemohon yang lain yang tanpa pemindahan hak atas tanah dari kami pemiliknya ...? dan apabila itu diperbolehkan berarti tanah siapapun boleh kita sertipikasi tanpa sepengetahuan pemilik dan tanpa pemindahan hak dari pemiliknya. Ada siapa dan ada apa dibalik penerbitan SERTIPIKAT sehingga dengan gampang Tergugat 1 dari suaminya menyertipikasi tanah milik kami itu maka jawaban itu kini ingin kami temukan melalui landasan keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;
18. Bahwa terhitung sejak beroperasinya pabrik penggilingan padi pada tahun 2004 silam yang kini masih dikuasai oleh Tergugat 1, sehingga mengakibatkan kerugian bagi kami secara material senilai lebih kurang Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per-hari dan itu pun hanyalah kami cantumkan harga minimum atau dengan perbandingan jumlah minimum sebanyak 1 (satu) TON per-hari, karena kami tahu persis banyaknya para pelanggan yang sering menggiling padijgabah di pabrik penggilingan padi milik kami, dan bahkan bisa mencapai sampai 3 (tiga) Ton per-hari ;
19. Bahwa oleh karena kami sudah berusaha semaksimal mungkin dengan meminta kembalian secara baik baik namun sia sia. Dan kini agar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak kami inginkan atau tidak terjadi seperti jebakan yang akan dilakukan oleh Tergugat 1 atas tindakan yang bisa menutup fakt daripada hak kami, maka lebih baik kami menggunakan cara gugatan ini melalui perkara peradilan saja, dengan harapan dapat memulihkan kembali segala hak dan milik kami ;
20. Bahwa kami menggugat Tergugat 2 ingin tahu kejelasan dasar menerbitkan SERTIPIKAT, apakah berdasarkan SPPT tanah, kalau memang berdasarkan SPPT tanah mengapa bukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sebagaimana yang ada di SPPT, walaupun tidak harus atas nama yang sesuai di SPPT lalu siapa yang mengizinkan dan memindahkan hak atas tanah itu, ataukah hanya berdasarkan surat SPORADIS palsu kepala Desa Plampang, lalu SPORADIS palsu itu dasarnya darimana, sedangkan Kepala Desa Plampang juga tahu bahwa tanah itu adalah milik kami ;

21. Bahwa atas perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang telah membawa pengaruh dan dampak kerugian bagi kami, baik dalam hubungan secara moral maupun secara material karena sampai saat ini Tergugat 1 belum mau keluar dari tanah datar milik kami hanya dikarenakan alasan perbuatan Tergugat 2 yang telah menerbitkan SERTIPIKAT tanah milik kami hanya dengan di dasari kepalsuan semata ;
22. Bahwa dari serangkaian kronologi yang telah kami ungkapkan melalui surat gugatan ini ke hadapan Bapak Ketua pengadilan Negeri Sumbawa Besar agar sudi kiranya dapat membantu kami meluruskan dan memayungi hak kami atas segala tindakan kejahatan yang ada secara tersurat yang berhubungan dengan tanah datar beserta bangunan di atasnya 1 supaya dapat membawa efek jera bagi Orang atau Pihak terkait yang telah menyalahgunakan hak dan kewenangannya ;
23. Bahwa dengan adanya gugatan kami saat ini menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan atas obyek tanah beserta bangunan yang ada di atasnya 1 dan berharap menjadi wujud kepedulian hukum terhadap kami sebagai orang yang terbodohi oleh perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2 serta dapat segera mengembalikan hak dan kerugian kami secara material ;
24. Bahwa dengan demikian adanya demi menegakkan hukum dan keadilan 1 maka kami penggugat mengajukan gugatan ini dan memohon dengan sangat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar agar dapat kiranya memanggil semua pihak yang berperkara melalui sidang, Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar serta dapat melihat dan menindak-lanjuti pada unsur pidana atas penyalahgunaan wewenang dan melanggar hak dan setelah di periksa dapat menjatuhkan Putusan sebagai berikut ;

PRIMAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berharap menerima dan mengabulkan gugatan ini untuk seluruhnya ;
2. Dapat menyatakan Sita Jaminan (conservatoir Beslag) yang sah dan berharga untuk tanah datar beserta bangunan yang ada di atasnya ;
3. Dapat menyatakan hukum penerbitan sertipikat tanah datar tersebut tidak sah dan batal karena pemohon penerbitan bukan atas nama pemiliknya serta dikarenakan status tanah tidak pernah mengalami peralihan atau pemindahan hak dari tangan Pemilik atau penggugat ;
4. Menghukum pada Tergugat 1 membayar ganti rugi sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per-hari sesuai dengan penghasilan secara minimum yang terhitung sejak menjalankan usaha pabrik penggilingan padi ;
5. Menghukum pada Tergugat 2 dan siapa saja yang terlibat bersama sama atas penerbitan sertipikat mempertanggung jawabkan perbuatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena telah menerbitkan sertipikat yang tidak tepat pemohonnya karena tanpa peralihan atau pemindahan hak serta tanpa pengetahuan pemilik obyek tanah ;
6. Menghukum para Tergugat 1 dan Tergugat 2 atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan obyek sengketa dan membatalkan sertipikat tersebut ;
7. Menghukum pula pada para Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR :

Apabila Bapak berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya supaya hak kami dapat segera dikembalikan ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan kedua belah pihak telah datang menghadap, masing-masing :

- ⇒ Penggugat datang menghadap Kuasa Insidentilnya bernama TAUFIK BIN H. IBRAHIM, berdasarkan surat kuasa nomor : 63/SK.HK.PDT/2011/PN-SBB ;
- ⇒ Tergugat I datang menghadap sendiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II datang menghadap Kuasanya bernama ICA ERDAYANTI, SH. Kepala sub seksi perkara pertanahan, berdasarkan Surat Tugas Nomor : 37/St-19.52.04/VII/2011 tertanggal 4 Juli 2011 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan proses mediasi sebagaimana menurut PERMA RI. Nomor : 01 Tahun 2008, akan tetapi sesuai dengan laporan Hakim Mediator bernama Isrin Surya Kurniasih, SH. tertanggal 14 Juli 2011 bahwa proses mediasi tersebut tidak berhasil lalu proses pemeriksaan perkara ini dimulai ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat membacakan gugatannya dan mempertahankan maksud dan isinya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan jawabannya secara tertulis pada persidangan tanggal 11 Agustus 2011, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa sesungguhnya isi gugatan yang telah dialamatkan oleh penggugat kepada kami tergugat adalah kebohongan yang dibuat-buat, bahkan telah dengan sengaja dan berani memutar balikkan fakta yang sebenarnya dengan membikin-bikin alasan yang ada di atasnya yang secara dan menurut hukum adalah milik kami Tergugat 1 yang syah, bukti photo copy sertifikat terlampir.
2. Bahwa dalam Gugatan Point 1 dan Point 3. Pernyataan Penggugat sangat terkesan sekali dibuat-buat dan direkayasa, sebab pada Point 1 Penggugat katakan "Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi tepatnya diawal bulan April tahun 2004 dst. .. " sangat berbeda dengan alasan Penggugat pada Point 3 " bahwa dalam selang waktu satu minggu kemudian ... tepatnya ditanggal 15 April tahun 2004 dan seterusnya ... ".

Artinya pada Point 1 Penggugat mengaku tidak bisa diingat lagi hari dan tanggal transaksi atas tanah kami, tapi justru di Point ke 3 justru Penggugat sangat bahkan bisa memastikan waktu dan tanggalnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Point 3, 5, 6, 7, 8 tidak perlu Tergugatanggapi karena semua alasan Penggugat adalah rekayasa.
4. Bahwa Penggugat pada Point 9 mengaku telah memberikan pinjaman uang sebesar atau sebanyak Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) adalah bohong, tapi karna sebagai Tergugat memang pernah meminjam uang sebanyak Rp 15.000.000, (lima belas juta rupiah) dan dalam proses pembayarannya justru pihak Penggugatlah yang mengambil gabah 40 karung atau 3,5 ton secara sepihak dan tanpa sepengetahuan kami dan tanpa pemberitahuan sebelumnya.
5. Bahwa alasan Penggugat pada Point 9 dan 10 sangat-sangat berbanding terbalik dengan fakta sebelumnya, justru Penggugatlah yang menyuruh dan bekerja sama dengan anaknya dan meminta salah satu anaknya untuk memukul saya dengan alat penghidup mesin (slenger) dan mengenai tangan saya yang mengakibatkan patah dan berbekas pada lengan kanan saya.
6. Bahwa dengan demikian, dan demi penegakan hukum dan keadilan, maka selaku tergugat mengajukan dan memohon dengan sangat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri, melalui sidang Majelis Hakim dapat menindak-lanjuti sanggahan atau jawaban kami Tergugat 1 serta dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menolak semua gugatan Penggugat
2. Menetapkan hukum bahwa sertifikat tanah dimaksud dalam gugatan adalah hak milik kami yang syah.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER :

Apabila Bapak berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya agar hak kami tidak disalahgunakan dan diambil alih oleh orang yang tidak bertanggung jawab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk Tergugat II tidak menggunakan hak untuk mengajukan jawabannya. Dan kepada seluruh pihak yang terkait dengan perkara ini haruslah hormat, tunduk dan patuh pada Putusan yang akan dijatuhkan nantinya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap jawaban dari Tergugat I, masing-masing pihak menyatakan tidak akan mengajukan Replik maupun duplik dan mohon untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yaitu berupa :

1. Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 11 Juni 2011 (bertanda bukti P.1) ;
2. Foto copy Nota Pembelian 1 (satu) unit Diesel tertanggal 15 April 2004 (bertanda bukti P.2) ;
3. Foto copy Kwitansi Pembelian tanah tertanggal 11 September 2005 (bertanda bukti P.3) ;
4. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2010 (bertanda bukti P.4) ;
5. Foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Nomor : 689/RMU/KPPT/2009 tertanggal 9 Nopember 2009 (bertanda bukti P.5) ;
6. Foto copy Daftar Lampiran Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sumbawa (bertanda bukti P.6) ;
7. Foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Nomor : 638/HO/KPPT/2009 tertanggal 23 Oktober 2009 (bertanda bukti P.7) ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat diatas Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang, yang pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi ISWANTO** :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tidak kenal dengan Tergugat, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para pihak ;
- Bahwa tanah sengketa awalnya milik saksi yang dapat beli dari Sapiolah Yunus ;
- Bahwa pada tahun 2005 saksi menjual kembali tanah sengketa tersebut kepada Penggugat (H. Ibrahim Bin Abu) seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan dibuat kwitansi jual-belinya ;
- Bahwa kesepakatan jual-beli tanah sengketa tersebut dan pembayarannya dilakukan di rumah saksi ;
- Bahwa pada saat saksi jual tanah sengketa kepada Penggugat belum memiliki sertifikat akan tetapi pembayaran pajak atas tanah tersebut atas nama saksi ;
- Bahwa tanah sengketa terletak di Dusun Karya Mulya, Desa Plampang, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa. Luas 9,12 M², dengan batas-batas yaitu :
 - Sebelah utara : Sungai/kali,
 - Sebelah timur : Jalan Raya Sumbawa-Bima,
 - Sebelah selatan: tanah M. Nur,
 - Sebelah Barat : Sungai/kali.
- Bahwa saat tanah sengketa masih milik saksi digunakan sebagai tempat penyimpanan/ gudang kayu karena bisnis saksi di bidang perikanan ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan benar sedangkan Tergugat I dan II menyatakan tidak tahu ;

2. Saksi SAPIOLAH YUNUS :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tidak kenal dengan Tergugat, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para pihak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sengketa awalnya milik saksi yang saksi jual kepada Iswanto kemudian dijual kembali kepada Penggugat (H. Ibrahim bin Abu)
 - Bahwa saksi yang menawarkan tanah pak Iswanto kepada Penggugat, lalu mengenalkan dan mengajak Penggugat ke rumah Pak Iswanto untuk membicarakan langsung transaksi tanah tersebut ;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa harga jual beli tanah sengketa yang disepakati oleh Pak Iswanto dengan Penggugat ;
 - Bahwa tanah sengketa terletak di Dusun Karya Mulya, Desa Plampang, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa. Luas 9,12 M², dengan batas-batas yaitu :
 - Sebelah utara : Sungai/kali,
 - Sebelah timur : Jalan Raya Sumbawa-Bima,
 - Sebelah selatan: tanah M. Nur,
 - Sebelah Barat : Sungai/kali.
 - Bahwa saksi sering melihat tanah sengketa karena saksi memiliki tanah didekat tanah sengketa ;
 - Bahwa benar setelah tanah sengketa dibeli oleh Penggugat, di atasnya berdiri bangunan Huller/penggilingan padi ;
 - Bahwa setahu saksi yang membangun Huller tersebut adalah Penggugat ;
 - Bahwa yang menempati tanah sengketa adalah Tergugat bersama Abdul Majid bin H. Ibrahim (alm) /anak Penggugat ;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan benar sedangkan Tergugat I dan II menyatakan tidak tahu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy surat yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yaitu berupa :

- Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 4954 tertanggal 27 Oktober 2009, atas nama Abdul Majid (bertanda bukti T.1) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I telah pula mengajukan saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi MUHAMMAD AHMAD :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat I serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- Bahwa saksi mengetahui ada masalah sengketa tanah antara Penggugat dengan Tergugat I ;
- Bahwa tanah sengketa terletak di Dusun Karya Mulya, Desa Plampang, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa. dengan batas-batas yaitu :
 - Sebelah utara : Sungai/kali,
 - Sebelah timur : Jalan Raya Sumbawa-Bima,
 - Sebelah selatan: tanah M. Nur,
 - Sebelah Barat : Sungai/kali.
- Bahwa di atas tanah sengketa berdiri sebuah bangunan Huller/Penggilingan Padi ;
- Bahwa pengetahuan saksi sehubungan dalam perkara ini hanya saat suami Tergugat I bernama Abdul Majid bin H. Ibrahim (alm) /anak Penggugat saat sakit parah, pernah datang mengunjunginya. Saat itu suami Tergugat I (alm) berwasiat agar menjaga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarganya (istri dan anaknya) dan jangan diberikan pabrik penggilingan padi kepada

Bapaknya/Penggugat ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Tergugat menyatakan benar sedangkan Penggugat menyatakan tidak tahu ;

2. Saksi HAJI ABDULLAH :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat I serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- Bahwa saksi mengetahui ada masalah sengketa tanah antara Penggugat dengan Tergugat I ;
- Bahwa tanah sengketa terletak di Dusun Karya Mulya, Desa Plampang, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa. dengan batas-batas yaitu :
 - Sebelah utara : Sungai/kali,
 - Sebelah timur : Jalan Raya Sumbawa-Bima,
 - Sebelah selatan: tanah M. Nur,
 - Sebelah Barat : Sungai/kali.
- Bahwa di atas tanah sengketa berdiri sebuah bangunan Huller/Penggilingan Padi ;
- Bahwa pengetahuan saksi sehubungan dalam perkara ini hanya saat suami Tergugat I bernama Abdul Majid bin H. Ibrahim (alm) /anak Penggugat saat sakit parah, pernah datang mengunjunginya. Saat itu suami Tergugat I (alm) berwasiat agar menjaga keluarganya (istri dan anaknya) dan jangan diberikan pabrik penggilingan padi kepada Bapaknya/Penggugat ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Tergugat menyatakan benar sedangkan Penggugat menyatakan tidak tahu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Hari Jum'at tanggal 5 Agustus 2011, Majelis Hakim

telah melakukan Pemeriksaan Setempat, dimana kedua belah pihak hadir, dan pihak Penggugat telah menunjukkan lokasi obyek sengketa, yaitu terletak di di Dusun Karya Mulya, Desa Plampang, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa. Luas 9,12 M², dengan batas-batas yaitu :

- Sebelah utara : Sungai/kali,
- Sebelah timur : Jalan Raya Sumbawa-Bima,
- Sebelah selatan : tanah M. Nur,
- Sebelah Barat : Sungai/kali.

Menimbang, bahwa terhadap batas-batas tanah sengketa tidak terdapat perbedaan mengenai luas dan batas-batas dengan pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah sengketa, Setelah tidak ada hal lain lagi yang disampaikan oleh kedua belah pihak, masing-masing sepakat pada hasil pemeriksaan setempat untuk dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini, selengkapnya hasil pemeriksaan setempat sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 18 Agustus 2011, pihak Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya sedangkan pihak Tergugat I tetap pada Jawabannya. Akan tetapi masing-masing pihak menyatakan tidak mengajukan kesimpulan dan menyerahkan kepada Majelis ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian-uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan Berita Acara Pemeriksaan Setempat dianggap telah termuat serta turut dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah tidak ada hal-hal yang diajukan oleh Para Pihak dipersidangan, akhirnya mohon untuk dijatuhkan Putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mendalilkan beberapa hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tanah obyek sengketa yang terletak di Dusun Karya Mulya, Desa Plampang, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa Besar, dibeli oleh Penggugat dari seseorang bernama Iswanto di lunasi pembayarannya pada tahun 2005 dengan harga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian Penggugat mendirikan sebuah Huller/penggilingan padi di atas tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa selanjutnya tanah sengketa yang berdiri Huller tersebut dipinjam oleh Tergugat I bersama suaminya yaitu Abdul Majid Bin H. Ibrahim (alm)/anak kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat lalu memberikan untuk sekedar menempati dan mengelola pabrik penggilingan padi (Huller) untuk sementara waktu kepada Tergugat I dan suaminya agar dapat hidup mandiri dan berbakti kepada Penggugat selaku mertua/orang tua ;
- Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat tanah sengketa telah di sertifikatkan atas nama Abdul Majid/suami Tergugat I (alm), pada hal sudah ada tanah lain yang Penggugat berikan untuk bagian Abdul Majid (alm) ;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam Jawabannya telah mengungkapkan dalil bantahannya, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sesungguhnya isi gugatan yang telah dialamatkan oleh penggugat kepada kami tergugat adalah kebohongan yang dibuat-buat, bahkan telah dengan sengaja dan berani memutar balikkan fakta yang sebenarnya dengan membikin-bikin alasan yang ada di atasnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang secara dan menurut hukum adalah milik kami Tergugat 1 yang syah, bukti photo copy sertifikat terlampir ;

- Bahwa Penggugat mengaku telah memberikan pinjaman uang sebesar atau sebanyak Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) adalah bohong, tapi karna sebagai Tergugat memang pernah meminjam uang sebanyak Rp 15.000.000, (lima belas juta rupiah) dan dalam proses pembayarannya justru pihak Penggugatlah yang mengambil gabah 40 karung atau 3,5 ton secara sepihak dan tanpa sepengetahuan kami dan tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dibantah oleh pihak Tergugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 283 R.Bg, kepada pihak Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya ketidakjelasan obyek sengketa dalam perkara ini, maka Majelis telah melaksanakan pemeriksaan setempat sebagaimana yang diatur dalam pasal 180 R.Bg dan SEMA nomor 7 Tahun 2001 tentang pemeriksaan setempat ;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim sebagaimana tersebut di atas akan dijadikan dasar dan acuan oleh Majelis Hakim dalam pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan surat bukti bertanda P.1 sampai dengan P.7 serta 2 (dua) orang saksi, sedangkan pihak Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah pula mengajukan surat bukti bertanda T.1 serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa karena dalil gugatan pihak Penggugat selebihnya dibantah oleh pihak Tergugat maka kepadanya dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang bahwa oleh karena itu yang harus dibuktikan oleh pihak penggugat adalah :

1. Apakah tanah sengketa tersebut merupakan hak milik Penggugat yang didapat dari jual-beli dengan Iswanto ?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Apakah perbuatan Tergugat I yang terus menerus menguasai lalu tanpa ijin Penggugat telah mensertifikatkan tanah sengketa apakah sah menurut hukum ?

Menimbang, bahwa pihak Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti, baik surat maupun saksi-saksi seperti tersebut di atas, dan berdasarkan keterangan saksi Penggugat yang bernama Iswanto menerangkan bahwa tanah sengketa awalnya milik saksi H. Sapiolah Yunus lalu dibeli oleh saksi Iswanto kemudian pada tahun 2004 dijual lagi kepada Penggugat yang pelunasannya terjadi pada tahun 2005 dengan harga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan dibuatkan kwitansi pembayarannya sesuai dengan bukti surat bertanda P.1 dan P.3. Bahwa tanah sengketa sejak dibeli oleh saksi Iswanto pajak bumi dan bangunan atas nama Iswanto sesuai dengan bukti surat bertanda P.4.

Bahwa saksi Penggugat bernama H. Sapiolah Yunus membenarkan tanah sengketa awalnya milik saksi yang dijualnya kepada Iswanto, dan saksi pula yang mengenalkan Penggugat kepada Iswanto sehingga terjadi jual-beli antara Penggugat dengan Iswanto atas tanah yang diperkarakan oleh Penggugat dengan Tergugat I tersebut. Setelah tanah tersebut lunas dibayar oleh Penggugat kemudian dibelikan mesin Huller/penggiling padi sesuai dengan bukti surat bertanda P.2 untuk didirikan sebuah pabrik penggilingan padi yang mana Izin Usaha oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sumbawa sesuai dengan bukti surat bertanda P.5, P.6 dan P.7 diberikan atas nama H. Ibrahim (Penggugat).

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan pihak Penggugat tersebut di atas Pihak Tergugat I telah menyangkalnya, sangkalan mana diperkuat dengan mengajukan bukti surat bertanda T.1 dan 2 (dua) orang saksi. Pihak Tergugat I telah mendalilkan bahwa atas tanah sengketa adalah milik syah dari Tergugat I karena telah bersertifikat atas nama Abdul Majid (alm)/suami Tergugat I.

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.1 adalah bukti kepemilikan tanah atas nama Abdul Majid (suami Tergugat I/anak Penggugat), bukan bukti kepemilikan tanah atas nama Tergugat I ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat I bernama Muhammad Ahmad dan H. Abdullah sebagaimana keterangannya dipersidangan pengetahuannya atas tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa sebatas pada pernah mendengar wasiat almarhum suami Tergugat I saat sakit parah mengatakan “agar menjaga keluarganya (istri dan anaknya) dan jangan diberikan pabrik penggilingan padi kepada Bapaknya/Penggugat”.

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.1 yang diajukan oleh Tergugat I tidak didukung bukti lain baik surat maupun saksi-saksi akan asal usul perolehan/alas hak atas tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa tanah sengketa adalah milik Penggugat yang diberikan sementara waktu kepada Tergugat I dan suaminya (alm. Abdul Majid) sampai mereka dapat hidup mandiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya sehubungan asal-usul tanah sengketa dan pabrik penggilingan padi yang berdiri diatasnya. Sedangkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat I tersebut tidaklah memiliki nilai pembuktian untuk mendukung surat bukti milik Tergugat I akan asal usul tanah sengketa tersebut. Dengan demikian menurut Majelis, Tergugat I telah gagal membuktikan dalil sangkalannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah perbuatan Tergugat I yang mensertifikatkan tanah sengketa sah menurut hukum ataukah tidak, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan alas hak atas tanah sengketa yang didapat dari jual beli dengan Iswanto, sedangkan Tergugat I tidak mampu membuktikan alas hak milik atas tanah sengketa, maka cukup beralasan apabila Majelis menyatakan Tergugat I tidak memiliki kapasitas sebagai subyek untuk memohon penerbitan sertifikat hak milik atas tanah sengketa tersebut. Maka dengan demikian perbuatan Tergugat II yang telah menerbitkan sertifikat Hak Milik Nomor : 4954 atas nama Abdul Majid sudah sepatutnya apabila dinyatakan sertifikat tersebut tidak memiliki kekuatan hukum ;

Menimbang, bahwa karena dalil pokok gugatan Penggugat yaitu mengenai kepemilikan atas tanah sengketa di dapat Penggugat dari hasil jual-beli telah mampu dibuktikan maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan pada angka 2 tidak pernah diletakkan sita jaminan, maka sudah sepatutnya untuk ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena tanah sengketa telah mampu dibuktikan adalah milik Penggugat maka sepatutnya pula petitum angka 3 menyatakan sertifikat Nomor : 4954 tertanggal 27 Oktober 2009, atas nama Abdul Majid adalah tidak memiliki kekuatan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 yang mohon ganti rugi dari usaha pabrik penggilingan padi tidak jelas dibuktikan dipersidangan, maka sepatutnya untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 3 telah dikabulkan maka selayaknya pula petitum angka 5 dikabulkan pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa dinyatakan sebagai milik Penggugat, maka petitum angka 6 yang mohon untuk menyerahkan obyek sengketa patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat II berkedudukan sebagai lembaga Negara berfungsi dalam pelayanan administrasi untuk masyarakat yang memproses permohonan dari pemohon dan dapat mengabulkan permohonan apabila telah memenuhi persyaratan yang ditentukan. Untuk itu tindakan Tergugat II tidaklah dapat dibebankan biaya perkara, karena kedudukan Tergugat II harus patuh dan tunduk pada hukum, in casu putusan perkara ini. Maka yang dapat dibebankan biaya perkara hanya pada pihak yang dinyatakan kalah yaitu kepada Tergugat I ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan pada angka 3, 5 dan 6 telah dikabulkan, maka dinyatakan pihak Tergugat I berada pada pihak yang kalah dan haruslah Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara, maka petitum angka 7 juga layak dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 3, 5 dan 6 telah dikabulkan maka sepatutnya Majelis mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa pihak penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya dan pihak Tergugat telah gagal membuktikan dalil-dalil sangkalannya ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka Penggugat berada di pihak yang menang, sebaliknya pihak Tergugat tidak mampu membuktikan dalil sangkalannya dinyatakan berada di pihak yang kalah, sesuai ketentuan pasal 192 R.Bg pihak Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan nanti ;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini khususnya R.Bg (Rechtsreglement voor de Buitengewesten) ;

MENGADILI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan hukum bahwa tanah obyek sengketa dan bangunan di atasnya seperti tersebut di atas merupakan hak milik Penggugat ;
- Menyatakan hukum Penerbitan sertifikat nomor : 4954 atas nama Abdul Majid adalah cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum ;
- Menghukum kepada Tergugat I atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa dan bangunan di atasnya dalam keadaan aman dan bila perlu dengan bantuan alat Negara/Polisi ;
- Menghukum kepada Tergugat I membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 3.556.000.- (tiga juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa

Besar pada hari Jumat, Tanggal 19 Agustus 2011 oleh kami, SUBA'I, S.H. selaku Ketua
Majelis, IMG. TRISNA JAYA SUSILA, SH. dan DEDY HERIYANTO, S.H.
masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang
terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2011, oleh Ketua Majelis tersebut,
didampingi Hakim-hakim anggota yang sama, NETTY NATALINA sebagai Panitera Pengganti,
dengan dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I dan tanpa dihadiri Kuasa Tergugat II.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

I. IMG. TRISNA JAYA SUSILA, SH.

SUBA'I, S.H.

II. DEDY HERIYANTO, SH.

PANITERA PENGGANTI,

NETTY NATALINA



Perincian biaya :

1. PNBP	:	Rp.	30.000,-
2. Panggilan	:	Rp.	200.000,-
3. Pemeriksaan Setempat	:	Rp.	3.000.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	3.556.000,-